

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelantaran anak bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor individu, faktor komunitas, dan faktor lingkungan sosial. Terhadap kasus di atas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran anak adalah faktor individu dan faktor lingkungan sosial. Terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan sebelum menikah dan pergaulan bebas menyebabkan adanya kelahiran anak luar kawin. Ketika anak lahir tidak diakui dan kemudian terjadi penelantaran oleh ayah biologisnya. Faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak luar kawin karena sang ayah tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Pertanggungjawaban pidana pada kasus penelantaran anak luar kawin di atas tidak sampai pada tahap penuntutan pertanggungjawaban pidana akan tetapi, pertanggungjawaban pidana terhadap penelantaran anak telah di atur pada Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 KUHP,

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak anak seperti yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bagi pemerintah yang berwenang dalam memberikan perlindungan anak diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada anak secara maksimal dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang melakukan penelantaran anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Cetakan Pertama, Bandung.
- Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Ariani, Hajeng Wulandari, dan Suyanto, 2021, *Kekerasan dan Penelantaran pada Anak*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang.
- Elfirda Ade Putri, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Cetakan Pertama, CV.Pena Persada, Banyumas.
- Imron Rosyadi, 2022, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta.
- Karto Manalu, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Cetakan Pertama, CV.Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta.
- Siti Mas'udah, 2023, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

B. Jurnal Hukum

- Bernadeta Resti Nurhayati, 2019, "Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Ganesha Law Review*, Vol 1 Issue 1 Mei 2019, Universitas Soegijopranata Semarang.
- Esterina Fransi Rompas, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Administratum*, Vol.V No.2 Maret-April 2017.
- Hamiyuddin, 2018, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah Di Indonesia", *Musawa*, Vol.10 Nomor.1 Juni 2018.
- Jakobus Anakletus Rehajaan dan Sarifa Niapele, 2021, "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia", *Jurnal Aplikasi Kebijakan*

Publik dan Bisnis, Vol 2 Nomor 2 September 2021, LPPM STIA Said Perintah.

Kudrat Abdillah, 2016, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 1 Nomor 1 2016, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).

Muksalmina, 2020, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No.2 Juli 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe.

Nancy, 2016, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)", *Insani*, Vol.3 Nomor 1 Juni 2016, Jurnal Ilmiah STISIP Widuri Jakarta.

Zainul Mu'ien, dkk. 2021, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2021.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretariat Negara. Jakarta

D. Internet

Ady Thea DA, Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-1t5b1fb50fceb97?page=3>, diakses pada tanggal 19 September 2023.

KPAI, Data Kasus Perlindungan Anak 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>, diakses pada tanggal 19 September 2023.

KPAI, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada tanggal 19 September 2023.

Rintan Puspita Sari, Kronologi Rezky Adhitya Diputuskan sebagai Ayah Biologis dari Anak Wenny Ariani, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/25/081803266/kronologi-rezky-adhitya-diputuskan-sebagai-ayah-biologis-dari-anak-wenny?page=3>, diakses pada tanggal 18 September 2023.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Diakses pada 18 September 2023.

Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023.

Diakses pada 25 September 2023.

